

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang meneliti hukum dan efektivitasnya dalam konteks mediasi dalam kasus perceraian. Tipe penelitian empiris, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).¹ Dimana penelitian difokuskan pada praktik mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Masamba.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas II Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kelas II Masamba merupakan lembaga yudikatif yang berwenang menangani perkara perceraian dan wajib melaksanakan proses mediasi.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai validitas hasil penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan melalui questioner yang disediakan peneliti. Data ini

¹ Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, H. Muhammad Syarif, Dachran S. Busthamin, H. M. Kamal Hidjaz, Farah Syah Rezah, 2017. Metode Penelitian Hukum, Makassar, CV. Sicial Politic Genius (SIGn), Hal. 8.

berfungsi untuk memaparkan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dari responden, sebagai berikut :

- a. Hakim.
- b. Panitera dan PP.
- c. Pegawai PTSP.
- d. Para Pihak yang Berperkara Cerai.
- b. Advokat.

Informasi atau data dari Hakim, Panitera, Panintera Pengganti, Staf Panitera, Para Pihak Berperkara, Advokat diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan oleh Peneliti. Informasi atau data tersebut bertujuan menggali efektifitas mediasi dalam perkara perceraian yang mencakup; substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kelas II Masamba.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan-peraturan-undangan yang memiliki otoritas tertinggi dan terkait langsung dengan topik penelitian, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya).

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Publikasi atau literatur yang menjelaskan atau menyajikan bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan buku teks mengenai mediasi dan hukum acara perdata.
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk dan informasi pelengkap, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan data statistik perkara mediasi perceraian di Pengadilan Agama kelas II Masamba pada tahun 2024-2025.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh perkara perceraian baik itu berhasil maupun gagal mediasi di Pengadilan Agama Kelas II Masamba pada tahun 2024–2025, yang melibatkan seluruh hakim di Pengadilan Agama Masamba, Panitera dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Masamba, Pegawai yang ada di PTSP Pengadilan Agama Masamba, Advokat, dan seluruh pihak yang pernah berperkara cerai di Pengadilan Agama Masamba.

2. Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel *purposive sampling*, dengan menetapkan jumlah tertentu dari responden. Penetapan jumlah tertentu ini, didasarkan atas

pertimbangan homogenitas responden. Penelitian ini ditetapkan 24 responden diantaranya; hakim sebanyak 3 orang, panitera dan panitera pengganti 3 orang, pegawai PTSP sebanyak 3 orang, advokat sebanyak 5 orang, dan pihak yang berperkara cerai sebanyak 10 orang di Pengadilan Agama Kelas II Masamba. Responden ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka memberikan informasi yang mendalam, akurat, dan relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Sekunder, data ini diperoleh dengan cara penelusuran literatur, karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, data-data resmi yang dirilis atau diterbitkan oleh Pemerintah, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.
2. Data Primer, data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dalam bentuk tertutup. Pertanyaan dalam kuesioner terdiri atas 12 angka pertanyaan yang berkaitan dengan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian yang mencakup; substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana dengan alternatif jawaban yang telah disediakan berupa; sudah efektif, kurang efektif, dan tidak efektif atau berpengaruh, kurang berpengaruh, tidak berpengaruh.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasi sedangkan analisis data kuantitatif digunakan terhadap data yang dapat dikuantifikasi dengan menggunakan distribusi frekuensi dengan rumus:²

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Persentase.

F = Frekuensi.

N = Jumlah Frekuensi.

100% = Angkat Pembulatan.

G. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam melakukan mediasi terhadap perkara perceraian.
2. Efektivitas penyelesaian perkara perceraian berarti menyelesaikan perceraian dengan tuntas, adil, cepat, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban hubungan rumah tangga, dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian yang gagal, dengan syarat-syarat alasan yang cukup seperti tidak bisa hidup rukun lagi.
5. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator (hakim atau pihak netral bersertifikat) untuk mencapai kesepakatan para pihak.
6. Peradilan Agama adalah salah satu dari lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam.
7. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma-norma hukum agar berfungsi nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.